

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80/MPP/Kep/3/2001

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan barang milik/kekayaan negara pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa laporan hasil inventarisasi dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN menyatakan barang milik/kekayaan negara tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penghapusan barang milik/kekayaan negara Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-825/A/2001 tanggal 1 Maret 2001 perihal Persetujuan Penghapusan BM/KN Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah dengan lokasi sebagai berikut:

	Provinsi	Nomor LHI	Tanggal
1.	DI. Aceh	Lap.09.03.00-7592/PW.01.2/2000	12-09-2000
2.	Sumatera Utara	Lap.02.00.02-9260/PW.02.01/2000	28-10-2000
3.	Sumatera Barat	Lap.02.00.01-3899/PW.03.3/2000	18-10-2000
4.	Riau	Lap.09.03.00-273/PW.04.2/2000	-
5.	Sumatera Selatan	Lap.615/IKMN/PW.07/2000	15-09-2000
6.	Jambi	Lap.02.00.02.339/PW.05.2/2000	-
7.	Bengkulu	Lap.09.03.00-2913/PW.06.3/2000	18-10-2000
8.	Lampung	Lap.265a/PW.08.2/2000	09-10-2000
9.	DKI Jakarta	Lap.02.00.01-6939/PW.09.3/2000	20-10-2000
10.	Jawa Barat	Lap.02.00.00-11842/PW.10.2/2000	24-10-2000
11.	Jawa Tengah	Lap.02.00.03-10.251/PW.11.3/2000	27-10-2000
12.	D.I. Yogyakarta	Lap.02.00.01-248/PW.12.2/2000	20-10-2000
13.	Jawa Timur	Lap.02.00.01-0861/PW.13.2/2000	20-10-2000
14.	Kalimantan Barat	Lap.02.00.01-08A/PW.14.2/19/IKMN/2000	-
15.	Kalimantan Tengah	LHI.02.00.03-040/PW.16.7/2000	16-10-2000
16.	Kalimantan Timur	Lap.02.00.03-98A/PW.17/IKMN/2000	20-10-2000
17.	Kalimantan Selatan	LHI.02.00.03-027/PW.16.7/2000	16-10-2000
18.	Sulawesi Utara	Lap.02.00.01-3198/PW.18.2/2000	20-10-2000
19.	Sulawesi Tengah	Lap.02.00.01-0143/PW.19.2/2000	19-10-2000
20.	Sulawesi Tenggara	Lap.02.00.02-176/PW.20.2/2000	31-10-2000
21.	Sulawesi Selatan	Lap.02.00.01-7564/PW.21.3/2000	28-09-2000
22.	Bali	Lap.04.02.00-4907/PW.22.2./2000	17-10-2000
23.	Nusa Tenggara Timur	LHI.02.00.00-4326/PW.24.2/2000	-
24.	Nusa Tenggara Barat	Lap.04.02.00-4909/PW.22.2/2000	17-10-2000
25.	Maluku	Laporan Tahunan Inventaris (LT.2)	-
26.	Irian Jaya	Lap.02.00.01-114/PW.26.2/2000	-

kecuali :

- a. UPT,UPB yang mendukung tugas-tugas kemetrolagian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- b. BM/KN Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pusat berupa kendaraan sedan Timor ex Badan Cengkeh Nasional (BCN) yang tercantum dalam LHI;
- c. UPT,UPB yang tetap menjadi UPT, UPB Pusat setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA : Penghapusan Barang/Milik Kekayaan Negara ini agar ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk melakukan penyerahan BM/KN Departemen Perindustrian dan Perdagangan kepada Gubernur di lingkungannya

KETIGA : Pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima BM/KN dengan dilampiri laporan hasil inventarisasi dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN.

KEEMPAT : BM/KN yang ditetapkan telah dihapus dan dikeluarkan dari buku/daftar inventaris barang milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Keputusan ini dan dicatat dalam buku/daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 7 Maret 2000

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

Sekretaris Jenderal

M U C H T A R

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah);
8. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang bersangkutan;
10. Kepala Biro Umum , Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Peninggal.